

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jual beli tanah berbasis *sempadan* didesa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan jual beli berbasis *sempadan* adalah sisitem jual beli tanah yang dilakukan atas dasar saling kepercayaan antar masyarakat dan tidak secara tertulis, dalam pelaksanaan jual beli ini pihak pembeli percaya penuh terhadap pernyataan pihak penjual mengenai tanah yang menjadi objek transaksi baik letaknya, luas dan bentuk fisik tanah juga perbatasan-perbatasan yang berkaitan langsung dengan tanah yang diperjual belikan.
2. Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan jual beli tanah berbasis *sempadan* yaitu faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor keakraban kedua belah pihak.
3. Praktik Jual beli tanah berbasis *sempadan* didesa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi telah memenuhi syarat dan rukun dalam transaksi jual beli.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai jual beli tanah berbasis *sempadan* didesa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin ada beberapa saran yang menjadi bahan pertimbangan:

1. Praktek jual beli tanah berbasis *sempadan* didesa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin seharusnya

ditinggalkan karena negara tidak dapat memberikan jaminan hukum atas jual beli tanah tersebut.

2. Untuk mencegah terjadinya sengketa Setelah terjadi akad seharusnya masyarakat seharusnya langsung mendaftarkan tanahnya guna mendapat pengakuan hak dari pemerintah terkait hak atas tanah hasil transaksi.
3. Masyarakat yang masih tetap menjalankan muamalah jual beli tanah berbasis *sempadan* harus memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah terkait jual beli dalam Islam termasuk untuk melibatkan langsung masyarakat yang juga memiliki tanah tanah yang menjadi objek transaksi jual beli guna menghindari perselisihan antara masyarakat.
4. Kepada masyarakat desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, agar lebih memperhatikan aturan-aturan bermuamalah khususnya mengenai jual beli agar tidak melenceng dari ketentuan syariat Islam.